



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Lambangan, =====, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (di Kelurahan Jole), tempat kediaman di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0373/17/IX/2015;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan T. Sahuna Kelurahan Kaleke, Kecamatan Luwuk;
5. Bahwa, sekitar 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat memiliki tempramen tinggi setiap cekcok Tergugat selalu bertindak kasar dan selalu memukul Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat setiap kali cek-cok selain selalu memukul Penggugat juga selalu berkata-kata kasar menyebut Penggugat dengan lonte dan sebutan kasar lainnya yang tidak pantas;
7. Bahwa, puncaknya pada hari Minggu 02 Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil dirukunkan;
9. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 26 Juni 2019 untuk sidang tanggal 2 Juli 2019, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke ruang sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., dalam laporannya tanggal 15 Juni 2019 mediator tersebut menyatakan mediasinya berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat membenarkan laporah hasil mediasi tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Lwk, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bertandatangan dalam relaas panggilan tersebut secara langsung, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 3 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah ===== Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ===== Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang kedua mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali seperti semula, (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan di depan

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide Pasal 271-272 Rv.*);

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum acara pencabutan perkara sebelum dijawab oleh Tergugat, tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, akan tetapi pada saat sidang tersebut Tergugat hadir, oleh karena perkawinan adalah urusan hati diantara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan Tergugat secara langsung di depan sidang dan Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 5 dari



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Lwk, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.260.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.285/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)